



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN  
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
DAN PENANAMAN MODAL

Jalan Nasri Nasar No. 1 Telp. 0751 91529 Pariaman

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
DAN PENANAMAN MODAL

NOMOR: .01/KEP/KP2TPM/2015

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR  
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) IBNU ABBAS PARIAMAN  
YAYASAN ISLAM IBNU ABBAS PARIAMAN

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
DAN PENANAMAN MODAL KOTA PARIAMAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat pengurus Yayasan Islam Ibnu Abbas Pariaman tanggal 31 Agustus 2015 perihal Permohonan Izin Pendirian Sekolah an. SDIT Ibnu Abbas Pariaman;
- b. sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 Tahun 2002 tentang Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pariaman;
6. Keputusan Walikota Pariaman Nomor 437/570/2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pariaman.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

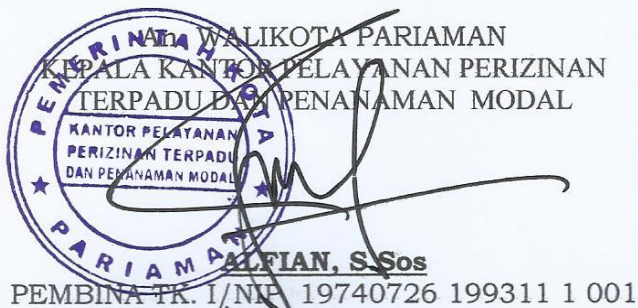
KESATU : Memberikan Izin kepada Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Ibnu Abbas Pariaman.

KEDUA : Mewajibkan kepada pengurus tersebut diatas agar:

1. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional RI yang sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikan yang dilaksanakan;
2. Memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman;
3. Dalam melaksanakan kegiatan Sekolah Dasar Islam Terpadu pengurus harus menggunakan gedung dan perlengkapan serta guru yang memenuhi syarat untuk sebuah Sekolah Dasar Islam Terpadu;
4. Memenuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dirobah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 3 November 2015

  
PEMBINA TK. I/NIP. 19740726 199311 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. Bpk.:

1. Walikota Pariaman;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman di Pariaman;
3. Arsip